

## TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PEMERKOSAAN

Annas Sandy Gita Perdana,  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
e-mail : [aassagp@gmail.com](mailto:aassagp@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this journal writing is to examine how to resolve the criminal sentence carried out by a child as a perpetrator in a Rape Crime. In determining the punishment for a child in criminal law, therefore in giving sanctions to children a special attention is needed wherein not to make the child depressed and later instead have an increasingly mental towards badness, and therefore the determination of criminal penalties for children as perpetrators of crime can be done in 2 ways, namely through the court or litigation and the second is not through the court or Diversi. In writing journals this time the author uses the writing method referred to as the library method, namely in its use the writer collects several libraries such as books, journals, laws and others to then be studied and used in writing this journal. The results of studies that have been done by the author is that in determining the sentence for a child in criminal law, it can be done in 2 ways, namely through the court and the second is non-court, namely by mediating penalties, this is so that a child get a chance to improve himself.*

*Keywords: Law Enforcement; Child Crimes; Children as Criminal Actors.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal kali ini ialah untuk mengkaji bagaimana cara untuk menyelesaikan perkara hukuman yang dilakukan oleh seorang anak sebagai pelaku di dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. Dalam menentukan hukuman bagi seorang anak di dalam hukum pidana, oleh karena itu maka dalam memberikan sanksi kepada anak diperlukan perhatian khusus dimana di dalamnya jangan sampai membuat si anak tersebut depresi dan nantinya malah memiliki mental yang semakin ke arah keburukan, maka dari itu penentuan hukuman pidana bagi anak selaku pelaku tindak pidana dapat di lakukan dengan 2 cara yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan yang kedua tidak melalui pengadilan atau Diversi. Dalam penulisan jurnal pada kali ini penulis menggunakan metode penulisan yang disebut sebagai metode pustaka, yakni dalam penggunaannya penulis melakukan pengumpulan beberapa pustaka seperti buku, jurnal, undang undang dan lainnya untuk kemudian dipelajari dan di gunakan dalam penulisan jurnal ini. Hasil dari studi yang telah di lakukan oleh penulis ialah bahwa Dalam menentukan hukuman bagi seorang anak di dalam hukum pidana, dapat di lakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melalui jalur pengadilan dan yang kedua jalur non pengadilan yaitu dengan mediasi penal, hal ini supaya seorang anak dapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pidana Anak; Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

### A. Pendahuluan

Indonesia Merupakan Negara Hukum dimana pernyataan tersebut diakui di dalam Konstitusi kita yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 Ayat (3) yang di dalamnya berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Dari pernyataan ini maka segala sesuatu yang di lakukan di negara indonesia harus berlandaskan pada hukum positif yang berlaku.

Hukum sendiri merupakan himpunan serta kumpulan dari peraturan yang di dalamnya berisikan perintah serta larangan guna mengurus tata tertib suatu masyarakat, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Utrecht. Maka dari itu produk produk hukum yang dihasilkan ini nantinya haruslah di taati oleh masyarakat.<sup>2</sup> Terdapat juga pandangan dari Hans Kelsen

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38

bahwa arti dari hukum itu sendiri adalah sebuah tata aturan sebagai suatu sistem yang berisi berbagai aturan tentang tingkah laku manusia. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri tidak tertumpuk pada suatu aturan tunggal, akan tetapi merupakan satu paket aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai sebuah sistem.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri hukum yang berlaku ialah hukum yang didasarkan pada prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara moral, material maupun nyawa.<sup>4</sup> Apalagi dengan adanya era yang seperti ini, dimana dunia serasa kacau dengan adanya lonjakan kejahatan yang semakin merajalela, hal ini dikarenakan kurangnya kehidupan yang layak bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Kurangnya kehidupan yang layak ini salah satunya disebabkan oleh minimnya pemasukan dalam sektor ekonomi di dalam suatu keluarga di sebuah masyarakat, hal ini pun berimbas menjadi sebuah dampak yang buruk dimana akan kejadian tersebut dapat melahirkan itikad dan juga niat buruk untuk melakukan sebuah tindak pidana. Selain berimbas pada lingkungan masyarakat yang di naungi, lahirnya itikad buruk dan juga niat butuk tersebut dapat mengakibatkan berubahnya perilaku orang tua tersebut pada anaknya. Apabila perubahan perilaku orang tua terhadap anak tersebut menjadikan anak depresi, maka nantinya dapat juga membuat anak tersebut menjadi buruk dengan lahirnya suatu ide dan juga niat yang buruk terhadap sekitarnya guna melampiaskan apa yang terjadi di keluarga anak tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori kriminologi kontrol sosial yang di dalamnya menerangkan bahwa seorang anak dapat menjadi seorang pelaku tindak pidana ini disebabkan oleh lingkungan sekitarnya. Setiap orang yang lemah dan bahkan putus ikatan dengan ikatan sosial akan cenderung melakukan tingkah laku jahat.<sup>5</sup> Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu maka peran orang tua dalam mendidik menjadi peran yang sangat penting akan bagaimana jadinya anak tersebut, apakah menjadi penjahat atau orang yang baik. Sebab setiap anak pastilah memerlukan sebuah pembinaan dan perlindungan guna menjamin setiap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental maupun sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Jika proses pembimbingan serta pembinaan dan perlindungan terhadap anak ini menyimpang maka tak mengecualikan timbulnya pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dalam perspektif hukum? Apakah yang dapat di kriteriakan sebagai anak? Menurut dari hukum pidana definisi anak berbeda dari hukum perdata, dimana di hukum pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Anak merupakan

---

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, hlm. 12

<sup>4</sup> Bambang Purnomo, dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2018, Hlm. 45

<sup>5</sup> Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 18.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) Tahun<sup>6</sup>, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lalu apa yang membedakan antara definisi anak dalam hukum pidana dengan hukum perdata? Dalam hukum perdata seseorang yang masih dikatakan sebagai anak anak diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu seseorang yang belum dewasa, hal ini berarti bahwa mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau sudah menikah.<sup>7</sup>

Memang saat ini perlindungan hukum terhadap anak selalu digencar-gencarkan dewasa ini, mengingat kekerasan terhadap anak kian meningkat. Menurut dokumen *Convention on the Rights of the Child* (1989), yang termasuk kekerasan terhadap anak terdiri dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, cedera dan pelecehan termasuk pelecehan seksual. Jenis kekerasan anak salah satunya adalah seksual yang mencakup pelecehan seksual, penganiayaan, inses, pemerkosaan, pernikahan paksa, kekerasan berbasis gender, sentuhan yang tidak pantas, pemaksaan seks oral, dan kekerasan seksual.<sup>8</sup> Oleh Karena itu di dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud pembentukan Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun aturan tersebut hanya berpaku terhadap posisi anak sebagai korban dari kekerasan seksual. Akibatnya pemerintah belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Ini merupakan pokok bahasan yang sangat penting, dalam menentukan penyelesaian perkara bagi seorang anak sebagai pelaku tindak pidana haruslah teliti, sebab dengan kondisi mental yang masih belum stabil apabila salah penanganan maka akan mengakibatkan anak tersebut semakin buruk. Oleh karena itu maka dalam memberikan sanksi kepada anak diperlukan perhatian khusus dimana di dalamnya jangan sampai membuat si anak tersebut depresi dan nantinya malah menimbulkan suatu yang semakin ke arah keburukan, maka dari itu berkaitan dengan kasus kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, penyelesaian perkara pidana bagi anak dapat di lakukan dengan 2 cara supaya seorang anak dapat kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Dua cara dalam penyelesaian hukum pidana bagi seorang anak sebagai pelaku tersebut ialah dapat dilakukan secara jalur pengadilan, dan di luar jalur pengadilan atau lebih dikenal dengan diversifikasi. Diversifikasi ini adalah proses penyelesaian hukuman bagi anak sebagai pelaku pidana dengan menggunakan sistem yang disebut mediasi penal sebagai alternatif peradilan anak dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Namun sesuai dengan aturan yang berada dalam KUHP Indonesia pada pasal 285, tidak di jelaskan mengenai adanya diversifikasi didalam penyelesaian kasus pemerkosaan terhadap wanita. Karena itulah dibutuhkan kajian yuridis mengenai penyelesaian perkara pidana anak sebagai pelaku kejahatan pemerkosaan secara diversifikasi dengan dikaitkan pada pasal 285 KUHP mengenai pemerkosaan

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah diperlukan sebuah tinjauan yuridis mengenai proses penyelesaian perkara anak yang telah melakukan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang Undan Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm. 90

<sup>8</sup> Scholastica Gerintya, "73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri", <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>, diakses pada tanggal 24 April 2020 Pukul 21.07

pemeriksaan, serta penyelesaian perkara pidana anak secara di versi terhadap pasal 285 KUHP tentang Pemeriksaan. Hal ini sangatlah diperlukan karena ketidak stabilan mental yang dimiliki oleh anak-anak ini haruslah di sorot di dalam menghukum anak tersebut supaya dengan adanya hukuman ataupun sanksi yang diberikan, maka anak tersebut tidak semakin buruk kelakuannya. Berdasarkan latarbelakang diatas penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu Bagaimana Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pemeriksaan? Bagaimana Keterkaitan Ketentuan Sanksi Penjara pada Pasal 285 KUHP Tentang Pemeriksaan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Diversi?

## **B. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan jurnal pada kali ini, penulis akan menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan penelitian Yuridis Normatif seperti ini di artikan oleh Soerjono Soekanto yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.<sup>9</sup>

Metode penelitian Yuridis Normatif ini dapat juga disebut sebagai metode *Library Reseach* atau yang berarti metode pustaka. Dalam metode kali ini penulis melakukan sistem pembelajaran data sekunder yang berupa pengumpulan terhadap buku serta terhadap beberapa sumber pustaka lainnya, dimana nantinya berhubungan dengan buku ataupun literatur lainnya yang akan penulis tulis pada jurnal ini. Data sekunder ini dapat dikatakan sebagai data utama dalam penulisan pada kali ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam data sekunder yang akan penulis gunakan dalam penulisan kali ini bereferensi dari berbagai bahan. Bahan tersebut yang pertama ialah bahan hukum primer yang mencakup berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini atau bisa dikatakan sebagai bahan hukum sekunder, adapun bahan tersebut adalah jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Anak, Kekerasan Seksual dan juga hukum yang berlaku di Indonesia.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pemeriksaan**

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14

<sup>10</sup> Bambang Purnomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 48

Sesuai dengan ketentuan didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah dijelaskan bahwa pasal 16 ayat 3:<sup>11</sup>

“Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Oleh karena itu maka guna menyelesaikan perkara yang sesuai kepada anak sebagai pelaku kejahatan atau yang biasa disebut sebagai anak nakal, di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah di bedakan 2 sistem penyelesaian perkara pidana terhadap anak nakal. Penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan melalui Proses Pengadilan Anak atau Litigasi dan yang kedua melalui Diversi atau Mediasi Penal.

Lalu bagaimana penyelesaiannya jika tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana pemerkosaan? Tindak Pidana Pemerkosaan Sendiri diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 285 dengan pengertian “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah, dapat diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>12</sup>

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin.<sup>13</sup> Dimana dalam UU ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi Apabila Gagal maka barulah perkara tersebut di lanjutkan melalui Jalur Pengadilan Anak.

Pada penyelesaian perkara melalui pengadilan sesuai Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:<sup>14</sup>

1. Pasal 20 menyebutkan Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.
2. Pasal 21 ayat 1 Jo Pasal 21 Ayat 2 menyebutkan Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka anak tersebut dapat di serahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau di ikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, paling lama 6 (enam) bulan, keputusan tersebut diserahkan kepada pengadilan untuk ditetapkan maksimal 3 hari setelahnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, maka setiap anak yang tetap di ajukan ke Persidangan Anak maka tentu saja sanksi yang di berikan akan berbeda dengan sanksi yang terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sanksi yang diberikan kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Kriminal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam ketentuan tersebut terdapat 2 jenis Sanksi Pidana (*Criminal Punishment*) bagi anak yaitu:<sup>15</sup>

1. Pidana Pokok:

---

<sup>11</sup> Pasal 16 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>12</sup> Moeljatno, 2011, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm. 105

<sup>13</sup> Bambang Purnomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 48

<sup>14</sup> Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 71 ayat (1) dan (2)

- A. Pidana Peringatan
  - B. Pidana Dengan Syarat
    1. Pembinaan Diluar Lembaga
    2. Pelayanan Masyarakat
    3. Pengawasan
  - C. Pelatihan Kerja
  - D. Pembinaan Dalam Lemabaga
  - E. Penjara
2. Pidana Tambahan
    - A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    - B. Pemenuhan kewajiban adat.

Apabila kita kaitkan dengan ketentuan hukuman penjara pada Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan maka sesuai pasal 81 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2012 yang pada pokoknya Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Maka sanksi pidana penjara yang terdapat pada Pasal 285 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerkosaan haruslah di kurangi dari maksimalnya yaitu maksimal menjadi ½ dari 12 tahun, atau dapat dikatakan sanksi pidana penjara maksimum bagi anak sebagai pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pemerkosaan ialah 6 tahun.

Namun dengan Jalur Persidangan Tersebut juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat berupa pengaruh buruk proses peradilan pidana anak dapat berupa:<sup>16</sup>

- a. Timbulnya trauma oleh anak terhadap persidangan akibat kelakuan para aparat pada setiap tahapan
- b. Terciptanya stigma dan cap sebagai orang jahat atau kriminal pada diri pelaku yang akhirnya anak tersebut dikhawatirkan akan berbuat jahat;
- c. Dikeluarkannya Anak dari sekolah.

Oleh karena itu guna mengatasi permasalahan diatas, Undang Undang Sistem Peradilan anak sudah memberikan solusi dengan adanya sistem Diversi bagi anak sebagai pelaku tindak kriminal.

Menurut Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Diversi tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>17</sup> Dari pengertian ini dapat di katakan bahwa dengan diversi merupakan suatu upaya perlindungan terhadap anak di dalam penyelesaian perkara supaya anak tersebut dapat memperbaiki dirinya.

Diversi tersebut sesuai dengan Pendapat Arif Gosita, perlindungan anak adalah Sebuah upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Maka dari itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara imbang dan juga positif, berarti mendapatkan perlakuan yang secara adil serta terhindar dari ancaman yang dapat merugikan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> DS. Dewi, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indie Publishing, hal. 60

<sup>17</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 22.

<sup>18</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019

Berdasarkan Pasal (5) hingga Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) - (6) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara melalui diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Kata “wajib diupayakan” bermakna bahwa aparat penegak hukum anak dari mulai penyidik, penuntut serta hakim ini memiliki kewajiban untuk mengupayakan proses diversifikasi dapat dilaksanakan. Kewajiban untuk mengupayakan proses diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>19</sup>

*Restorative justice* disini memiliki arti suatu pendekatan yang didalamnya lebih menitikberatkan kepada suatu kondisi akan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi seorang pelaku tindak pidana (yang disini ialah anak sebagai pelaku tindak pidana) serta korbannya sendiri yaitu korban pemerkosaan. Mekanisme tata acara dalam peradilan pidana yang awalnya hanya berfokus pada pemidanaan nantinya akan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan suatu kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>20</sup>

Dalam perkara anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan, proses dilaksanakannya Diversifikasi seorang pelaku tersebut memerlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Itu karena dalam aturan KUHP Indonesia maksimum sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku pemerkosaan ialah 12 tahun penjara dan juga dalam perkara ini terdapat seorang korban, sehingga dapat dikatakan tindak pidana ini merupakan tindak pidana berat sehingga tidaklah sesuai dengan apa yang dikecualikan di dalam pasal 9 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua ataupun walinya, korban dan atau orangtua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*. Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat<sup>21</sup>

Pengaturan Diversifikasi ini Dilaksanakan dengan adanya pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Proses ini dilakukan sampai Proses diversifikasi mencapai kesepakatan untuk dilakukan. Dalam Proses Diversifikasi Ini sendiri nantinya menghasilkan 2 kemungkinan, yaitu Kesepakatan Diversifikasi berhasil, dan yang ke dua ialah Kesepakatan Diversifikasi tidak berhasil.

Apabila proses Diversifikasi ini telah berhasil mencapai kesepakatan, maka Penyidik bertugas untuk menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun apabila proses Diversifikasi tersebut tidak disepakati oleh kedua belah pihak maka perkara tersebut akan dilimpahkan ke proses Persidangan di Pengadilan Negeri setempat.

Bentuk Hasil Kesepakatan Diversifikasi tersebut sesuai dengan pasal 11 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 antara lain ialah :

---

<sup>19</sup> Hera Susanti, “Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, Volume 6, Nomor 2, Juli - Desember Tahun 2017, hlm. 180

<sup>20</sup> Jecky Tengens, “Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2>, diakses pada tanggal 24 April 2020 Pukul 22.10

<sup>21</sup> Hera Susanti. *Op.Cit*, hlm. 181

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

## **2. Keterkaitan Ketentuan Sanksi Penjara pada Pasal 285 KUHP Tentang Pemerkosaan Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Diversi**

Diatas sudah di bahas bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam mengatasi perkara anak sebagai Pelaku tindak pidana dapat di gunakan sistem diversi. Namun dengan adanya perkara anak sebagai pelaku tindak pidana Pemerkosaan, di dalam ketentuan di KUHP tidak terdapat aturan mengenai proses Diversi ini.

Sesuai Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar nikah, dapat diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>22</sup> Dapat di ambil suatu artian dimana Tindak Pidana pemerkosaan menurut KUHP hanya dapat diberikan sanksi berupa pidana penjara selama 12 tahun. Oleh karena itu bagaimana jika hal tersebut dipadukan dengan adanya aturan mengenai Diversi di dalam Sistem Peradilan Anak?

Hal ini tidaklah menjadi masalah, Proses Diversi tetap bisa dilaksanakan walaupun di dalam KUHP pasal 285 hanya menentukan sanksi pidana penjara saja. Sesuai dengan asas hukum pidana *lex posterior derogat legi priori*, Prof. Sudarto menyatakan bahwa (dalam tingkatan peraturan itu sama) maka peraturan yang ditetapkan kemudian mendesak peraturan yang terdahulu.<sup>23</sup> Hal ini berarti bahwa Jika ada Undang Undang Baru mengatur Undang Undang atau ketentuan hukum yang lama.

Pendapat tersebut semakin diperkuat dengan aturan pada Pasal 103 KUHP yang berbunyi “ketentuan ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang undang ditentukan lain. Dalam ketentuan tersebut terkandung asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* atau yang berarti ketentuan dalam Hukum Khusus mengesampingkan Hukum Umum. Dalam perkara ini Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ini merupakan undang undang khusus, sedangkan KUHP merupakan undang undang umum mengenai tindak pidana.

Oleh karena itu dengan adanya ketentuan ketentuan diatas maka seluruh ketentuan yang ada di UU Tentang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 ini mengesampingkan aturan yang ada di Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP). Sehingga apabila terdapat suatu perkara mengenai anak maka proses dan ketentuannya akan digunakan Undang Undang Sistem Peradilan Anak terlebih dahulu baru apabila di dalam Undang Undang tersebut tidak ada maka bisa merujuk pada KUHP.

## **D. Kesimpulan sebagai Penutup**

Sebagai sebuah Negara Hukum, Negara Indonesia harus menjamin kepastian hukum dari seluruh masyarakatnya, begitu juga hak hak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Terpenuhinya hak hak masyarakat tersebut harus menyeluruh hingga ke golongan anak anak baik sebagai korban maupun juga sebagai pelaku. Selain anak sebagai korban, pelaku tindak

<sup>22</sup> Moeljatno, 2011, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara, hlm. 105

<sup>23</sup> Sudarto, 2009, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm.41

pidana yang masih dikatakan sebagai anak-anak juga sangat memerlukan perlindungan hak serta hukum. Hal ini supaya mental anak tersebut tidak semakin bertambah buruk. Oleh karena itulah dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Nomor 11 Tahun 2012 telah disebutkan salah satu cara guna melindungi hak anak di dalam persidangan yaitu dengan adanya penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana dengan melalui jalur Litigasi atau persidangan dan juga melalui jalur Diversi atau jalur mediasi yang berguna untuk memberi kesempatan kepada seorang anak untuk memperbaiki dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### Buku

Asshidiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.  
DS. Dewi. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok : Indie Publishing  
Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama  
Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : PT Bumi Aksara  
Rahardjo, Satjipto. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.  
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.  
Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita  
Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang

### Jurnal

Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal*. Volume 13, Nomor 1. 2018  
Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions For Children In Conflict With The Laws In The Criminal Justice System*)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Volume 13. Nomor 1. Maret 2019.  
Purnomo, Bambang, and Gunarto Gunarto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume 13, Nomor 1. 2018.  
Susanti, Hera. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*. Volume 6. Nomor 2. Juli - Desember 2017.

### Internet

- Gerintya, Scholastica. “73,7 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri”. <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>. Diakses pada tanggal 24 April 2020 Pukul 21.07
- Tengens, Jecky. “Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2>. Diakses pada tanggal 24 April 2020 Pukul 22.10